

**JEMBER PADA *SURPLUS UNDERWRITING* DANA
TABARRU ASURANSI SYARIAH
(di Asuransi Syariah Al-Amin Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah



Oleh:

AHMAD AFIQ ILHAM BAIHAKI

NIM. S20162034

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

**JEMBER PADA *SURPLUS UNDERWRITING* DANA
TABARRU ASURANSI SYARIAH
(di Asuransi Syariah Al-Amin Jember)
SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Muamalah

Oleh:

Ahmad Afiq Ilham Baihaki

NIM. S20162034

Disetujui Pembimbing



Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**JEMBER PADA SURPLUS UNDERWRITING DANA
TABARRU ASURANSI SYARIAH
(di Asuransi Syariah Al-Amin Jember)
SKRIPSI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Prodi Studi Muamalah

Pada

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Juni 2021


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002



Moh. Syifaul Hisan, S. EL., M.S.I
NIP.

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H



2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah.



Prof. Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M. FI.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.” (QS. Luqman :34)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), 478.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah sederhana, tetapi penuh dengan perjuangan dan cerita bagi saya ini, saya persembahkan bagi semua orang yang selalu mendukung saya setiap saat dan setiap waktu. Pada mereka yang selalu tidak pantang menyerah untuk kesuksesan saya. Pada mereka yang selalu tidak mengenal lelah, entah itu panas menyengat ataupun dingin diterjang oleh hujan.

Pada mereka yang selalu saya cintai dan saya banggakan:

1. Kedua orang tua saya Ibu Aminah dan Bapak Subhan. Yang selama ini selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a dan berjuang tanpa lelah untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan penulis, tanpa perjuangan beliau penulis tidak akan menjadi yang seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kedua orang tua saya dengan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Untuk kakak dan Adikku yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan motivasi untukku.
3. Teman seperjuangan khususnya Prodi Muamalah kelas MU1 angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan menghibur ketika dalam kepenatan.
4. Dan Almamaterku Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember serta segenap Guru dan Dosen yang telah membimbing dan mengajarku sampai akhirnya aku menjadi seperti sekarang ini.

ABSTRAK

Ahmad Afiq Ilham Baihaki, 2021: Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember Pada Surplus Underwriting Dana Tabarru Asuransi Syariah (Di Asuransi Syariah Al-Amin Jember)

Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan jember pada *Surplus Underwriting* dana Tabarru Asuransi Syariah (di Asuransi Syariah Al-Amin Jember). Asuransi syariah adalah suatu bentuk penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan saling membantu dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan ummat dan masyarakat pada umumnya. Latar belakang penelitian ini yaitu, mengenai tentang pembagian *Surplus Underwriting* dalam perusahaan asuransi. Menarik untuk teliti karena terjadinya *Surplus Underwriting* dalam perusahaan Asuransi Syariah merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan yang baik dalam mengelola dana peserta, oleh karena itu peneliti membandingkan perusahaan Asuransi syariah dilapangan untuk melihat penyebab perusahaan asuransi mengalami penurunan atau kenaikan kinerja serta strategi perusahaan untuk mengelola dana *Surplus Underwriting* yang sesuai dengan undang-undang. Penulis juga meneliti dari segi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas independent.


Fokus penelitian ini yaitu: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan *surplus underwriting* dana tabarru asuransi syariah? 2) Bagaimana metode alokasi pembagian surplus underwriting Dana Tabarru pada asuransi syariah? 3) Bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap Surplus underwriting dana tabarru ?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh kinerja perusahaan asuransi syariah terhadap kesehatan keuangan perusahaan serta proses pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *pembagian Surplus Underwriting* Asuransi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Kualitatif) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis (paparan). Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumenter. Sumber data dalam penelitian ini yaitu pegawai di Kantor Otoritas jasa keuangan (OJK) dan pegawai di kantor Asuransi syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor terjadinya *Surplus Underwriting* pada Asuransi Syariah yakni kinerja Manajemen Aset yang baik dan perusahaan harus memperhatikan betul proses *underwriter*, karena dapat dikatakan bahwa tujuan *underwriter* adalah menjamin ganti rugi yang dikeluarkan atas dasar *term and condition* dan pada *rate* kontribusi asuransi syariah. 2) metode alokasi *Surplus Underwriting*, dengan menggunakan *Cash Basis* yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas, dan ketika perusahaan terjadi *Surplus* Untuk pembagiannya diserahkan kepada masing-masing aktuaris perusahaan Asuransi syariah dengan dewan pengawas syariah (DPS) dalam hal kebijakan. 3) pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) yakni pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh kantor pusat dan pengawasan secara tidak langsung menggunakan strategi anti fraud, yang mana unit syariah dalam mengendalikan fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi fraud yang diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang terang melalui agama Islam yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember pada *Surplus Underwriting* dana Tabarru Asuransi Syariah”, merupakan upaya yang dilakukan penulis dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta motivasi semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang memperlancar semua proses akademik.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Insitut Agama Islam (IAIN) Jember, yang telah membantu dalam proses pemilihan judul
4. Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukanya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kami.

5. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember serta Asuransi Syariah Jember yang telah ikut membantu dalam proses penelitian.
7. Tim penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam skripsi ini.

Penulis mengucapkan semoga bantuan bimbingan skripsi yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis mengharapakan ridho hanya kepada Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semuanya yaitu bagi penulis sendiri dan pembaca.

Jember, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
1. Surplus Underwriting dana Tabarru	22
2. Asuransi Syariah di Indonesia.....	28
3. Otoritas Jasa Keuangan	39

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subyek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis	65
C. Pembahasan Temuan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seorang dan membawa kepada kerugian.

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada masa sekarang ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu.¹

Pendirian perusahaan asuransi juga telah memberikan sumbangan besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan negara, perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi perusahaan yang bergerak dalam pembangunan sektor negara yang dikelola oleh swasta atau pemerintahan. Oleh Karena itu eksistensinya sangat di perlukan bagi pembangunan.

Asuransi merupakan bisnis yang unik, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi

¹Nurul Ichsan Hasan, MA., *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, 2014), 1.

atau pertanggung adalah suatu perjanjian (timbang balik) yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya usaha perasuransian syariah, terdapat berbagai macam perasuransian konvensional yang telah lama berkembang. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/gambling), *riba* (bunga). Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan untuk sementara belum ada alternatif yang sesuai syariah beroperasinya asuransi konvensional.²

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu Jawatan Kuasa Kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke arah Insurans secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelola barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.³

²Jafril Khalil, *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Nomor 2 Tahun 2003, 46.

³Karnaen A. Perwataatmadja, *Memikirkan Ekonomi Islam diIndonesia*, (Depok, Usaha Kami, 1996), 230.

Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan *nash-nash* (teks-teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu usaha perasuransian berlandaskan prinsip syariah sebagai lembaga ekonomi syariah dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan.

Seiring dengan bergulirnya waktu dan ijtihad para pengamat ekonomi Islam secara kontinyu, akhirnya mereka sampai kepada sebuah konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan perasuransian syariah di Indonesia. Konsep tersebut populer dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awun*), atau *takmin ta'awuni*.

Konsep Asuransi *Ta'awuni* merupakan rekomendasi Fatwa Mukhtamar Ekonomi Islam yang bersidang kali pertama tahun 1976 M di Makkah. Dengan peserta hampir 200 orang dari kalangan ulama. Kemudian dikuatkan lagi dalam sidang *Majma' Fiqh Islami 'Alam* memutuskan pengharaman asuransi jenis perniagaan (Komersial). *Majma' Fiqih* juga mengharuskan dioperasikannya perasuransian jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif menggantikan jenis asuransi konvensional serta menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.⁴

Pendirian perusahaan takaful adalah kesinambungan usaha para ulama dalam mewujudkan suatu institusi jaminan perlindungan terhadap diri dan harta yang sesuai dengan hukum Islam. Secara konsep, prinsip, dan falsafah

⁴Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, (Damarkus, Darul Fikr, 1984), 5/3423.

tafakul berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Tafakul menjadi suatu sistem asuransi secara Islam yang mekanisme operasional kerjanya berdasarkan kepada apa yang dicita-citakan para ulama yaitu suatu sistem perlindungan yang berlandaskan ajaran islam untuk memberikan kesejahteraan dan perpaduan masyarakat demi mengaharap keridhaan Allah SWT.

Di Indonesia, asuransi Tafakul baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Tafakul Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Tafakul Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Tafakul Umum pada tahun 1995. Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelumnya berdirinya tafakul dan makin kuat setelah di resmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan beroperasinya bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Tafakul.⁵

Takaful kerugian memiliki konsep tolong menolong atau saling melindungi dalam kebenaran. Bentuk tolong menolong ini diwujudkan dalam dana kebajikan (*dana tabarru'*) sebesar yang ditetapkan.⁶ Dana tabarru'

⁵Training & Development, *Basic Training Modul*, 2002, Training development Departement Asuransi Syariah Takaful, Jakarta, 2002, 20.

⁶Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 225.

adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana tabarru' tersebut berasal dari kontribusi peserta asuransi. Menurut Billah⁷ kontribusi (*al musahamah*) dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan (*al- 'iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi akan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi untuk mengelolanya dengan baik.

Untuk mengelola dana tabarru' peserta, perusahaan asuransi syariah melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan syariat Islam. Perusahaan asuransi syariah hanya boleh menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah akan memperoleh keuntungan dari hasil investasi.

Dalam proses operasionalnya, perusahaan asuransi syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang muncul adalah klaim yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan asuransi di masa yang akan datang.

Klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh

⁷Muhammad Syakir, Sula. *Asuransi Syariah (Life and General)*, 246.

kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pengajuan klaim terjadi ketika peserta asuransi mendapat musibah seperti meninggal dunia, kebakaran, gempa bumi, dan musibah musibah lain yang datangnya tidak terduga. Proses pengajuan klaim dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal pada akad.

Ketika peserta asuransi ingin mengajukan klaim, perusahaan asuransi sebagai pengelola asuransi wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-An-Faal(8) ayat 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan juga janganlah kamu mengkhianati, amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Ayat ini menerangkan bahwa amanat-amanat yang dipercayakan jangan dikhianati, karena amanah tersebut merupakan perbuatan wajib. Oleh karena itu, setiap amanah wajib di laksanakan dengan sebaik-baiknya, Perbedaan klaim pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada proses pembayarannya. Pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, sumber dari pembayaran klaim diambil dari rekening dana tabarru' (dana kebajikan) yang telah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong.

Salah satu perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yaitu PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) unit Syariah menyerahkan sebagian *surplus underwriting* atau selisih lebih dana tabarru yang berasal dari kontribusi pemegang polis syariah senilai lebih dari Rp876 juta, untuk disalurkan sebagai dana sosial. Dana *surplus underwriting* adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana tabarru' untuk tahun berjalan sebagaimana ditetapkan dalam Polis.⁸

Tahun 2019 sebagian dana *surplus underwriting* sebesar lebih dari Rp 876 juta atau meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp847 juta, disalurkan oleh Unit Syariah AXA Mandiri melalui BAZNAS kepada tiga lembaga pengelola zakat, infaq dan sadaqah yakni Islamic Dakwah Fund (IDF), Dompet Dhuafa dan Mandiri Amal Insani. dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan wirausaha khusus kaum dhuafa wanita yang berlokasi di Tangerang. Selain itu, untuk pengadaan air bersih di beberapa wilayah di Indonesia dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para Dai yang kehilangan rumah akibat bencana Tsunami dan Likuifaksi di Palu, yang dapat dihuni oleh para dai hingga kondisi keuangan mereka kembali pulih. Chief of Sharia AXA Mandiri, Srikandi Utami berharap, dana yang perseroan salurkan melalui BAZNAS kepada tiga lembaga kemanusiaan tersebut, dapat memperluas jangkauan Unit Syariah AXA Mandiri dalam membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

⁸<https://ekbis.sindonews.com/read/1442736/178/axa-mandiri-salurkan-dana-surplus-underwriting-rp876-juta-1569328371> Di akses pada tanggal 05 Desember 2019, pukul 19.00

Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi *surplus underwriting* pada dana tabarru'. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *surplus underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan tabarru' dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut *Surplus Underwriting*. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang menggunakan *prinsip risk sharing* (pembagian risiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi.

Data *Surplus Underwriting* dari beberapa perusahaan Asuransi Syariah:

Untuk Asuransi Allianz Syariah, *Surplus Underwriting* dibagi dengan pembagian sebagai berikut:⁹

1. 60 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria.
2. 20 % untuk Perusahaan sebagai Pengelola.
3. 20 % dikembalikan ke Dana Tabarru.

⁹<https://mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting/>, Di akses pada tanggal 05 Desember 2019, pukul 19.20

Untuk Asuransi Syariah Asei *Surplus Underwriting* dibagi dengan pembagian sebagai berikut:¹⁰

1. 50 % untuk Kumpulan Dana Tabarru.
2. 20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria.
3. 30 % untuk Perusahaan sebagai operator.

Untuk Asuransi Syariah Jember *Surplus Underwriting* dibagi dengan pembagian sebagai berikut:

1. 60 % untuk peserta (termasuk dalam dana tabarru).
2. 40 % untuk perusahaan sebagai pengelola.

Pembagian dari hasil *Surplus Underwriting* hanya diberikan kepada Peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta tidak pernah mengajukan klaim pada tahun perhitungan *surplus/defisit underwriting*.
2. Tidak sedang mengajukan klaim pada tanggal perhitungan *surplus/defisit underwriting*.

Melihat data perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwasannya setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam membagikan *Surplus Underwriting* kepada peserta (Tertanggung). Adanya *Surplus underwriting* pada perusahaan Asuransi syariah sangat bergantung pada kinerja underwriter karena sangat menentukan keadaan kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Sebagai konsumen kita bisa melihat data setiap perusahaan yang sudah terdaftar pada website atau bisa langsung meminta informasi keuangan perusahaan asuransi di kantor.

¹⁰<http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah/>, Di akses pada tanggal 05 Desember 2019, pukul 19.30

Dari penjelasan diatas, peneliti merasa menarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember pada *Surplus Underwriting* Dana Tabarru Asuransi Syariah.

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang tersebut di atas, *Underwriting* menarik untuk diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi Syariah?
2. Bagaimana metode alokasi pembagian *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi Syariah?
3. Bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap *surplus underwriting* dana tabarru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah.
2. Mendeskripsikan metode alokasi pembagian *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah.
3. Mendeskripsikan sistem pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap *surplus underwriting* dana tabarru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi masyarakat maupun pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Asuransi syariah ditinjau dari pengawasan Otoritas jasa keuangan (OJK) dan khususnya memahami mengapa perusahaan mengalami *Surplus Underwriting*.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa mengetahui penyebab Perusahaan asuransi syariah mengalami *defisit/surplus Underwriting*.
- b. Diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja Underwriter pada perusahaan Asuransi syariah.
- c. Diharapkan memberikan pandangan terhadap pengawasan Otoritas jasa keuangan(OJK) dalam mengawasi Asuransi Syariah dikarenakan dalam hal ini kebijakan Aktuaris dan dewan pengawas syariah (DPS).

E. Definisi Istilah

Peneliti memerlukan mencantumkan definisi istilah, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan menginterpretasikan maksud judul yang telah di tetapkan. Untuk itu, peneliti mencantumkan beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹

2. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹²

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke

¹¹<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>, Di akses pada tanggal 20 februari 2021, pukul 01.13

¹²<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, Di akses pada tanggal 05 Desember 2019, pukul 20.00

OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

3. *Surplus Underwriting*

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.¹³

4. Dana Tabarru

Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.¹⁴

5. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah yaitu suatu sistem dalam Asuransi sebagai prinsip tanggungan antara individu-individu yang berada dalam masyarakat, mereka saling menjamin antara satu dengan masyarakat yang lain dalam kebajikan.¹⁵

6. Definisi Judul

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember pada *Surplus Underwriting* Dana Tabarru Asuransi Syariah adalah suatu sistem yang berada pada kegiatan perusahaan Asuransi Syariah ketika saat terjadi *Surplus*, maka perusahaan Asuransi

¹³Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 18 /PMK.010/2010 pasal 1 ayat 12

¹⁴Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 18 /PMK.010/2010 pasal 1 ayat 4

¹⁵Muhammad Abu Zahra, *Fi al-Mujtama' al-Islamy*, Dar al-fikr al-Arabiyy, Kahirah, T.th,4.

syariah yang menggunakan Akad Tabarru akan melakukan pembagian dana Tabarru sesuai dengan kesepakatan diawal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematik pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu Bab ke Bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari Bab satu hingga Bab yang terakhir, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang meliputi : latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : pada Bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang Asuransi : Fungsi dari Bab ini adalah sebagai landasan teori pada Bab berikutnya untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan. Fungsi Bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah

BAB IV : Bab ini memuat penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V : Bab ini merupakan Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu dalam memberikan saran-saran konstruksi yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya untuk sebagai bahan perbandingan, baik dari segi kekurangan dan kelebihan. Selain itu, peneliti menggali informasi dengan menggunakan skripsi dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan teori yang berkaitan dengan judul yang digukan sebagai landasan teori ilmiah.

1. Devi Hunafa Qudsi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 judul “Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru pada PT Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK NO 72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006)”¹⁶

Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah *Pertama* bagaimana ketentuan Hukum dalam pembagian *Surplus Underwriting* dana Tabarru’ menurut POJK NO 72/POJK/DSN.05-MUI/III/2006 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa DSN NO 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru’ pada asuransi Syariah? *Kedua* Bagaimana ketentuan dalam pembagian *surplus underwriting* dana tabarru” di Perusahaan Asuransi Sun Life Syariah? *Ketiga* Bagaimana kesesuaian antara teori dan praktik tentang pengalokasian dana *surplus*

¹⁶Devi Hunafa Qudsi, “Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru pada PT Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK NO 72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006)” (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.

underwriting ditinjau dari POJK NO 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN NO 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah?

Penelitian ini menggunakan normatif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, sehingga adanya pengkajian terhadap unsur-unsur yang berhubungan melalui aspek legal formal terhadap lembaga dan data-data di lapangan dengan tujuan mengetahui pengalokasian *surplus underwriting* dana tabarru' dalam satu perusahaan yaitu PT SunLife Financial. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data-data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa norma, undang-undang maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan memaparkan, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pengalokasian dana *surplus underwriting* menurut POJK Nomor 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan juga Fatwa DSN No 53/DSN- MUI/III/2006 Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah. Dan penelitian lapangan yang dilakukan di PT SunLife Financial Syariah Indonesia. Untuk mengumpulkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian

ini sumber data yang diperoleh terdapat dua sumber yaitu sumber data primer (secara langsung) hasil wawancara dengan pihak perusahaan terkait dan sumber data sekunder berupa dokumen- dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat yaitu PT SunLife Financial mengalami *surplus underwriting* yang meningkat dari tahun 2014-2016 dan dalam perjanjian dengan peserta yang dituangkan kedalam polis apabila terdapat *surplus* maka perusahaan akan memperoleh 30%, peserta memperoleh 40%, dan 30% dimasukkan kedalam rekening cadangan tabarru'. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006 maupun POJK No.72/POJK.05/2016, namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dalam ketentuan tersebut, yaitu mengenai penyajian laporan yang disajikan pada PSAK 108, ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT SunLife Financial.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan pembagian *surplus underwriting* dana tabarru dalam akad tabarru Asuransi syariah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana pengawasan Otoritas jasa keuangan terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan terhadap nasabah, sedangkan

penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat pada penajian laporan yang disajikan pada PSAK 108, ada beberapa hal yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT SunLife Financial.

2. Euis Lia Karawati, mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 judul “Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru pada Asuransi Syariah (Studi pada unit Syariah PT Asuransi umum Bumiputra Muda 1967)”¹⁷

Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah *Pertama* Bagaimana tingkat *surplus underwriting* dana tabarru’ pada Unit Syariah PT. Asuransi umum Bumiputera Muda 1967 periode 2009 dan 2010? *Kedua* Bagaimana ketentuan dalam *pembagian surplus underwriting* dana tabarru’? *Ketiga* Bagaimana *Surplus Underwriting* Memberikan Sumbangannya kepada Profit Perusahaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer yang digunakan dalam bentuk laporan keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 periode 2009-2010, company profile, serta hasil wawancara pribadi. Data sekunder bersumber dari buku-buku, website, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

¹⁷Euis Lia Karawati, “Metode Alokasi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru pada Asuransi Syariah (Studi pada unit Syariah PT Asuransi umum Bumiputra Muda 1967)” (Skripsi, Jakarta: Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2011), 1.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat adalah (1) Berdasarkan perhitungan *surplus underwriting* tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami *surplus underwriting* dana tabarru' yang sangat signifikan sebesar 88,45%. (2) berdasarkan PMK No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No.53 pengalokasian *surplus* dana tabarru' ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad, komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan.(3) Profit perusahaan diperoleh dari Pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan Ujrah, Penerimaan Alokasi *Surplus* Tabarru, Hasil investasi dana Pengelola serta Bagi Hasil investasi pengelolaan dana Tabarru. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu :Beban Pemasaran, Beban Umum, Beban Administrasi, Komisi, Ujrah Reasuransi, Beban lain-lain. Selisih yang terjadi akan diperoleh Profit Pengelola.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan kebijakan perusahaan akan pembagian *surplus underwriting* dana tabarru dalam akad tabarru asuransi syariah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pembagian *surplus underwriting*, sedangkan penelitian ini fokus pada PT Asuransi umum bumiputera muda 1967.

3. Hilmansyah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko guna Menentukan Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Study pada PT Asyki saran Sejahtera)”¹⁸

Penelitian ini mempunyai Dua rumusan masalah *Pertama* Bagaimana proses underwriting pada PT Asyki Sarana Sejahtera pada produk Asuransi Mikro Syariah? *Kedua* Apa saja jenis risiko yang dihadapi PT. Asyki Sarana Sejahtera pada produk Asuransi Mikro Syariah?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang didasari dengan data yang didapat dari hasil survei, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Dengan analisis data dilakukan yaitu dengan metode induktif (berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan) kemudian dirumuskan hasil penelitian dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi Underwriter dalam menyeleksi risiko guna menentukan kontribusi yaitu faktor usia, jangka waktu pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Kendala- kendala yang dihadapi yaitu berasal dari

¹⁸Hilmansyah, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko guna Menentukan Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Study pada PT Asyki saran Sejahtera)*” (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 1.

internal (perusahaan) maupun eksternal (LKMS/nasabah LKMS). Proses underwriting mulai dilakukan ketika LKMS mengirim informasi data ke PT Asyki Sarana Sejahtera yang kemudian dari data yang dikirim tersebut ditentukan besaran kontribusi.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan kebijakan perusahaan akan pembagian *surplus underwriting* dana tabarru dalam akad tabarru asuransi syariah.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana Otoritas Jasa Keuangan mengawasi terhadap kebijakan asuransi syariah mengenai klaim dan pembagian *surplus underwriting*, sedangkan penelitian ini mengungkapkan bahwa pada PT. Asyki Sarana Sejahtera pada produk Asuransi Mikro Syariah masih sulit untuk melakukan pengurusan klaim dan pembagian *surplus underwriting*.

B. Kajian Teori

1. *Surplus Underwriting* Dana Tabarru

a. Pengertian

Dalam kamus asuransi surplus adalah jumlah dimana mana aktiva melebihi pasiva¹⁹. Dan dana tabarru' adalah sebagian dana yang disisihkan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor-faktor risiko dari calon peserta asuransi, dimana tabarru' tersebut digunakan untuk menolong sesama peserta yang terkena musibah.

¹⁹ Ali. A. Hasyim, dkk., *Kamus Asuransi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 309.

Sedangkan *surplus* dana tabarru' itu sendiri adalah hasil pengurangan dari dana peserta tabarru' dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban tabarru'') apabila hasil dari pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus, dan apabila hasil dari pengurangan *surplus* tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami deficit.

Suatu perusahaan asuransi syariah yang mengalami *surplus underwriting* maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengelola dana peserta dengan baik dan dengan adanya *surplus underwriting* maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi tersebut termasuk perusahaan yang baik. *Surplus underwriting* dana tabarru'' juga dapat digunakan sebagai cadangan bagi pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan, sehingga resiko gagal bayar terhadap klaim dapat diminimalisir.

b. Faktor *Surplus Underwriting*

Surplus/defisit *underwriting* dana tabarru'' berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, beban klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana tabarru'' peserta.²⁰

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat klasifikasi risiko

²⁰Febrinda Eka Damayanti. 2016. *Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Asuransi Umum Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Airlangga, 42-44.

yang sesuai bagi tertanggung. Jadi underwriting adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Maka dari itu data-data mengenai calon peserta merupakan hal terpenting bagi underwriting, karena yang menentukan peserta tersebut ikut asuransi atau seorang tersebut melalui medical checkup adalah underwriting. Dalam praktiknya seorang underwriter memiliki peran penting karena dia yang menilai apakah calon peserta tersebut layak ikut dalam asuransi.

Sebelum menetapkan suatu kondisi underwriting terhadap calon tertanggung, underwriter harus mempertimbangkan dari segi pengaruh risiko dan jenis polis yang diinginkan oleh calon tertanggung. Jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan underwriting adalah sebagai berikut:

- 1) Increasing risk (risiko menarik) Ada beberapa penyakit tertentu, misalnya besarnya risiko akan bertambah berat sesuai dengan kenaikan umur calon tertanggung
- 2) Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis. Makin lama polis berjalan, risiko semakin menurun

- 3) Constant extra risk (risiko ekstra yang menetap), pada jenis ini, risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.²¹

Perbedaan klaim pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada proses pembayarannya. Pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, sumber dari pembayaran klaim diambil dari rekening dana tabarru' (dana kebajikan) yang telah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong.

Jika pada akhir periode jumlah kontribusi peserta lebih besar dari klaim dan beban lainnya, akan terjadi *surplus underwriting* pada dana tabarru'. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *surplus underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Ketika terjadi surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan tabarru' dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

hasil penelitian yang dilakukan oleh Satata (2015) yang menyimpulkan bahwa premi dan hasil investasi serta *surplus*

²¹Abdullah Amrin ,SE., *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 170.

underwriting dana tabarru' berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi umum syariah. Laba asuransi pada asuransi syariah untuk asuransi kerugian diperoleh dari *surplus underwriting* yang sebelumnya telah dilakukan pembagian bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan atau menjadi akad di awal ketika baru masuk asuransi syariah.²²

c. Metode Alokasi *Surplus Underwriting*

Dalam sistem operasional yang berlandaskan syariah, perusahaan asuransi syariah melakukan kerja sama dengan peserta berdasarkan prinsip al-mudharabah, yaitu membagi hasil keuntungan operasional kepada seluruh peserta yang tidak mengajukan klaim atau membatalkan polis. Dengan mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan syariah, dana peserta yang ada diinvestasikan. Hasil investasi dimasukkan kedalam total kumpulan danapeserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). *Surplus* dana kumpulan peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah). Dan mekanisme pendistribusian *surplus underwriting* ini sesuai dengan fatwa DSN No. 53 / DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Dalam hal dana tabarru' jika terjadi *surplus* disimpan sebagai cadangan tabarru' dan sebagian lainnya disistribusikan kepada peserta dan perusahaan

²² Satata, Elsha Dwi Angganis. 2015. Pengaruh Premi dan Hasil Investasi serta *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' terhadap Laba Asuransi PT Asuransi Jasindo Takaful. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga

sebagai pengelola, pilihan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta asuransi.

Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) misalnya 70% peserta dan 30% perusahaan.²³ Akad identik ijab atau proposal dan qobul atau ekseptasi. Ijab atau proposal merupakan niat yang dinyatakan oleh pemilik resiko (peserta) untuk berbagai resiko dengan pemilik resiko lainnya yang dikelola oleh operator asuransi syari'ah dan kesanggupannya untuk melakukan tanggung jawab tertentu, seperti membayar kontribusi dan mengikuti ketentuan/ kondisi perjanjian atau akad asuransi syari'ahnya.

Untuk memudahkan dokumentasi dan standardisasi ijab, operator asuransi biasanya mengembangkan satu formulir proposal standar untuk di isi dan ditandatangani oleh peserta program asuransi syari'ah. Desain proposal dan informasi yang dimuat penyelenggara bebas mengembangkannya, yang terpenting adalah dalam proposal harus ada pernyataan untuk mendokumentasikan ijab.²⁴

Contoh pernyataan dalam proposal atau ijab (*mudharabah*)

Saya/kami menerangkan bahwa semua pertanyaan di atas dan dokumen lain yang diserahkan bersamaan dengan aplikasi ini lengkap dan benar. Saya/kami setuju bahwa surat keterangan ini dan semua pernyataan di atas menjadi dasar kontrak asuransi Syariah antara saya/kami dijadikan Dana Asuransi Syari'ah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan Dana Asuransi Syari'ah dan

²³<http://bambangujatmiko605.blogspot.com/2012/06/asuransi-syariah.html> (20 Februari 2020)

²⁴<https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlaqah-dan-mudharabah-muqayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/> (20 April 2020)

pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan Dana Asuransi Syari'ah saya/kami untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip al-mudharabah seperti yang dirumuskan oleh penyelenggara dan sesuai dengan syari'ah. Saya/kami selanjutnya setuju kontribusi saya/kami dijadikan sebagai tabarru' (sumbangan) dan digunakan untuk membantu peserta lain yang kurang beruntung. Keuntungan investasi dan/atau pengeoperasian asuransi syari'ah, dikembalikan kepada saya/kami setelah dikurangi porsi mudharabah untuk operator sebesar% dari surplus investasi.²⁵

Setelah ijab atau proposal dilakukan oleh peserta maka diperlukan qobul atau akseptasi dari penyelenggara atau perusahaan. Hal ini baik dilakukan secara langsung dari proposal atau pun aplikasi peserta yang bersangkutan, atau apabila pihak operator tidak dapat menyetujui proposal/aplikasi peserta secara langsung, operator dapat mengusulkan untuk mengganti atau mengubah sesuai ketentuan dan kondisi produk asuransi syari'ah yang dikelolanya. Untuk yang terakhir ini dianggap sebagai tawaran balik keadaan peserta untuk meneruskan atau menghentikan program tersebut.

2. Asuransi Syariah di Indonesia

a. Pengertian Asuransi Syariah

Istilah Asuransi dari bahasa Inggris, *insurance*²⁶, yang berarti pertanggunggaan. Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *At-ta'min* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.²⁷ Dalam bahasa Belanda, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggunggaan, yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang

²⁵Hasil Dokumentas Surat Perjanjian. Tanggal 20 Maret 2021.

²⁶John M Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.

²⁷Kamus Besar Bahasa Arab

berarti penanggung, sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa latin, yaitu *Assecurare* yang berarti meyakinkan orang.²⁸ Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sebagaimana pasal 1 ayat (1):

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.²⁹

Definisi asuransi juga terdapat pada KUHD dalam Bab 9 Pasal 246 yang berbunyi:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

²⁸Veithzal, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, *Bank & Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1003.

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pembimbing, 1959), 1.

Dari kedua definisi asuransi dalam dua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pihak pertama, yaitu tertanggung, mengalihkan beban atau risikonya kepada pihak penanggung.
- 2) Pihak pertama mewajibkan untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang ada.
- 3) Pihak kedua, yaitu pihak penanggung, mengelola uang premi tersebut untuk membiayai risiko yang terjadi pada tertanggung.
- 4) Kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini.

b. Landasan Hukum

1) Hukum Islam

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama (jumhur) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (al-*asas al-syar'iyyah*) dari suatu pokok masalah. Dalam hal ini, pokok masalahnya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan kali ini,

landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi.

2) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-ta'min secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang³⁰.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah Surah Al-Baqarah (2): 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

³⁰AM Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktek* (Jakarta, Kencana, 2004), 104.

Artinya:...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al Baqarah (2) : 185).

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

3) Sunnah Nabi SAW³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسْرَعَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang,

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang muslim, maka Allah SWT. Akan ”

³¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta, ANDI, 2016), 36.

menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Barang siapayang mempermudah urusannya didunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)

Tolong-menolong dalam kandungan makna hadis ini, dalam dunia asuransi terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru“) dari anggota. Perusahaan asuransi sejak awal mengikhlaskan sebagian dana nya untuk kepentingan sosial, yakni untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang secara tak terduga mengalami musibah atau bencana.

4) Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia masih belum ada perundang-undangan yang spesifik mengatur Asuransi Syariah, saat ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Namun fatwa bukanlah undang-undang, keberadaannya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional. Agar ketentuan fatwa memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah antara lain:

- a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- b) POJK No. 72 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- c) Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1992
- d) Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- e) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Mengubah ketentuan jenis kekayaan investasi dan bukan investasi serta penilaian kekayaan investasi dan bukan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.³²

Peraturan mengenai perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam berbagai Fatwa DSN MUI, antara lain:

- 1) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah.

³²Hidayatulloh, "Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian", Jurnal Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol I, No. 2 (2014), 222.

3) Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4) Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru" pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

c. Operasioanal Asuransi Syariah

Mekanisme asuransi Syariah memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan takaful yaitu *mudharabah* dan *tabarru*. Dengan adanya kedua prinsip dasar ini menjadikan sistem asuransi takaful dapat selaras dengan hukum Syara' dan berbeda keadaannya dengan asuransi konvensional, selain ini perusahaan takaful juga mempunyai konsep *Wakalah bil Ujah* dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi konsep *Wakalah* ini termasuk juga dalam teori *al-Mudharabah* yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha atas dasar amanah dan mewakilkan (*Wakalah bil Ujah*) untuk diinvestasikan, dan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati.

Prinsip *al-Mudharabah* digunakan secara meluas dalam kegiatan perusahaan takaful. Semua produk takaful menjanjikan pembagian keuntungan bagi setiap orang yang menjadi peserta, dan sebagian besar dana akan diolah dengan prinsip ini. Dalam perjanjian diantara perusahaan dengan peserta, pihak perusahaan adalah *Mudharib* sedangkan peserta adalah *sahibul mal* dengan menyerahkan uang premi atau ra'sul mal untuk dikelola dalam produk atau rencana

takaful. Dalam perjanjian ini dimateraikan sekaligus bagaimana keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan perjanjian³³.

Sebagian lain operasional perusahaan takaful dijalankan dengan prinsip *tabarru*, ini berarti sebaian uang akan menjadi sumbangan yang tidak diharapkan keuntungan dan kembaliannya. Dengan prinsip *Tabarru'* ini perusahaan takaful hanya sebagai pengurus dana kebajikan. Sesuai dengan tujuan dari *tabarru'* itu sendiri yang untuk mewujudkan dana keuangan bagi menyediakan bantuan bersama, maka dana inilah yang akan dibayarkan kepada peserta yang menyertai takaful.

Sesuai dengan prinsip *tabarru'* sebagai dasar operasional perusahaan takaful, peserta tidak memikirkan soal untung atau mendapatkan kembali modal yang disumbangkannya. Semua kembali pada kebijakan manajerial perusahaan takaful dalam hal pemberian hadiah, hibah, hadiah hiburan ataupun sebaliknya. Asas *tabarru'* adalah lebih mudah dan tidak menimbulkan masalah jika dilaksanakan oleh perusahaan, karena fungsi sebenarnya adalah saling membantu secara kolektif. Mereka yang menjadi peserta dan tidak mengalami musibah sewajarnya menolong yang lain.


Akad takaful terbagi menjadi atas akad takaful sosial dan takaful komersil. dimana akad takaful yaitu mudharabah:

³³Hailani muji Tahir, *al-Mudharabah hukum dan pelaksanaannya dalam syarikat al takaful dalam isu syariah dan undang-undang*. (Siri 3, bangi: pusat teknologi pendidikan UKM. 1987), 52-53.

1) Mudharabah murni (Komersil)

Merupakan suatu perjanjian antarpihak yang terdiri dari ra'sul mal atau pihak penyedia modal dengan pihak mudharib atau pengusaha dengan kemampuan bisnisnya. Apabila ada keuntungan maka, keuntungan dibagi antara ra'sul mal dan mudharib sesuai dengan kesepakatan. Namun sebaliknya apabila mengalami kerugian maka kedua belah pihak akan menanggung atas kerugian tersebut, dimana pihak ra'sul mal kehilangan modal yang diinvestasikan sedangkan mudharib atas segala jerih payah tidak mendapatkan sesuatu.³⁴

Bagan 1. Akad Mudharabah murni



Pada akad mudharabah murni, perusahaan asuransi harus dapat memastikan bahwa keuntungan lebih besar dari biaya manajemen. kalau tidak perusahaan akan mengalami kerugian. perusahaan asuransi harus mempunyai dana yang sangat besar atau biaya mereka haruslah sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi gross mereka.

³⁴Abdullah Amrin ,SE.,MM., Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, 151.


2) Akad mudharabah modifikasi (Sosial)

Akad mudharabah modifikasi atau mudharabah terkualifikasi, tidak ada keuntungan dari usaha yang dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta. Selain keuntungan berupa perbedaan positif (atau surplus) antara saldo dari dana takaful pada akhir dan saldo dana takaful pada awal kontrak mudharabah (periode mulai dari sekarang) ditambahkan pada saldo awal periode. Apa yang dibagikan pada akad mudharabah modifikasi adalah saldo sesungguhnya dari dana akhir periode setelah klaim, re-takaful, cadangan dan biaya lainnya (juga dikenal sebagai Underwriting Surplus) dan bukan *surplus* diantara saldo dana takaful pada akhir periode dan saldo dana takaful pada awal periode.³⁵

Akad mudharabah modifikasi banyak digunakan perusahaan asuransi syariah terutama asuransi jiwa kumpulan. Akad mudharabah modifikasi digunakan karena tanpa pemotongan biaya manajemen dari dana takaful (premi), maka hampir tidak mungkin untuk mencapai break even jika akad mudharabah murni digunakan seperti yang dapat dilihat dari contoh sebelumnya.

³⁵Abdullah Amrin ,SE.,MM., Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah., 152.

Bagan 2. Akad Mudharabah Modifikasi



Pada akad mudharabah modifikasi *surplus* dari dana takaful dibagikan tidak seperti pada akad mudharabah murni dimana keuntungan investasi yang sesungguhnya dibagikan.

Perjanjian mudharabah modifikasi muncul pada abad ke-20, berkenaan dengan ini beberapa sarjana dari timur ke-tengah, tidak setuju dengan akad ini, Mereka menyarankan untuk menggunakan akad wakalah atau atau akad mudharabah murni.

3. Otoritas Jasa Keuangan

a. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, otoritas jasa keuangan kemudian disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut.

Sebelum ada Otoritas Jasa Keuangan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.³⁶

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012 sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁴

b. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.³⁷

³⁶Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, Melindungi untuk Lembaga Keuangan yang Sehat (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo), 1.

³⁷Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, mengawasi, 5.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan usaha penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.³⁸

c. Pengawasan OJK terhadap Asuransi

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pasal 6, Tujuan dari

³⁸ Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, 11.

dilakukan pengawasan terhadap Asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan pertama adalah untuk melindungi konsumen, dalam hal asuransi konsumen juga disebut dengan pemegang polis. Kedua diharapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencegah praktik penyelenggaraan usaha disektor jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen.

Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dalam asuransi dapat dilakukan secara :

- 1) Preventif yakni yaitu dalam bentuk aturan, pedoman bimbingan, dan pengarahan kepada pelaku usaha jasa keuangan.
- 2) Represif yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Pengawasan represif ini dapat dilakukan apabila adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Jadi dalam pelaksanaannya, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap asuransi didaerah dilakukan melalui kantor pusat Asuransi tersebut. Kantor Asuransi menyerahkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 bulan sekali. Laporan tersebut apabila telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian hasil audit tersebut diserahkan kembali kepada kantor pusat Asuransi untuk dapat ditindaklanjuti oleh asuransi cabang sebelum mengambil tindakan, karena pada prinsipnya jika terdapat penyimpangan maka

penyelesaiannya diserahkan kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk dilakukan perbaikan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa keuangan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kantor pusat Asuransi di Jakarta³⁹. Yang mana Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap Laporan Pelaku usaha jasa keuangan, baik itu laporan keuangan disertai laporan lain seperti pengaduan konsumen yang direkap oleh Asuransi Kantor Pusat dari seluruh regional dan kantor cabang, jadi Otoritas Jasa keuangan hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan yang telah direkap dari seluruh kantor cabang dan kantor regional pelaku usaha jasa keuangan yang bersangkutan. Sedangkan untuk kantor cabang dan kantor regional, Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan pengawasan secara langsung, itu dilakukan untuk demi keefektifan dan keefisienan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

d. Pengawasan OJK terhadap *Surplus Underwriting* dana Tabarru

Landasan filosofis terbentuknya OJK dilaterbelakangi oleh pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan IKNB secara terpisah karena perbedaan karakteristik dari tiap-tiap industri tersebut.⁴⁰

³⁹Muhammad Thariq dkk, "Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatra Barat Di Kota Padang", Notarius, 1(2020), 119.

⁴⁰Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 5.

Sesuai dengan Pasal 6 UU OJK bahwa OJK memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan juga pengawasan terhadap, interalia, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan yang semua industri tersebut masuk kedalam kategori IKNB.⁴¹ Maka dari itu, OJK pada teorinya menerapkan Conduct of business supervisory sesuai pada UU OJK dan Unified Supervisory Model sesuai pada Pasal 4 UU OJK.⁴²

Percepatan Reformasi IKNB pada OJK ini bertujuan antara lain untuk: meningkatkan kepercayaan masyarakat, standar pengaturan, IKNB yang sehat di Indonesia, dan daya saing yang kuat. Pada tahun 2020 ini, fokus OJK terbagi menjadi 4, yaitu: pengaturan dan pengawasan, interalia, mencakup prudential aspect reform, peningkatan tata kelola & manajemen risiko, dan peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, institusional IKNB, infrastruktur IKNB, dan Rancangan Undang-Undang program penjaminan polis.⁴³

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan Otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap *Surplus underwriting* bisa dengan melihat dari laporan keuangan yang setiap bulan perusahaan asuransi syariah pusat akan melaporkan kinerja keuangannya, dalam laporan tersebut,

⁴¹Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK

⁴²Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK

⁴³OJK, Percepatan Reformasi IKNB, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Percepatan-Reformasi-Industri-Kuangan-Non-Bank/INFOGRAFIS%20PERCEPATAN%20REFORMASI%20IKNB%20.pdf> diakses pada 20 maret 2020

surplus/defisit akan disajikan secara kumulatif. Selain itu, Perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara triwulanan dan tahunan. Dimana untuk posisi tahunan akan dilakukan audit oleh pihak eksternal (AP/KAP) yang ditunjukkan oleh Perusahaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar terjadi atau secara fakta yang dilakukan dengan cara wawancara atau observasi.

Adapun pendekatannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta yang ada dilapangan yang bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas,⁴⁴ kemudian menelaah dan menjelaskan secara sistematis terkaid dengan gejala serta menganalisis data secara mendalam tentang sistem pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) Jember pada *surplus underwriting* dana Tabarru asuransi syariah dengan menguji dari perspektif pengawasan OJK dan Asuransi Syariah Al-Amin Jember agar dapat diketahui secara jelas dan benar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴⁵ Peneliti memilih Asuransi Syariah Al-Amin Jember sebagai lokasi

⁴⁴Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*(Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2015), 14.

⁴⁵Arikunto suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 107.

penelitian dengan alasan karena Asuransi Syariah Al-Amin Jember selain dikenal sebagai lembaga Asuransi syariah yang terdapat di kota Jember, lembaga asuransi dalam kegiatan pengelolaan dananya juga dianggap mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan meniadakan unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* yang terdapat di dalam pengelolaan dananya.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian direncanakan berasal 3 manajemen Asuransi Syariah, selain itu Asuran Syariah Al-Amin jember adalah lembaga yang berkenan untuk dilakukan penelitian dari 3 lembaga yang direncanakan, penulis juga menambahkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan yang di khususkan pada Industri keuanagn non- Bank (IKNB) untuk melihat dari segi pengawasan pada kinerja Asuransi Syariah. Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini adalah 1 orang pegawai IKNB OJK Jakarta ketua IKNB melalui publikasi kompas.com dan pihak Asuransi Syariah devisi pemasaran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan terlibat langsung pada situasi ini, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara atau interiew, observasi, dan metode library

research (Studi Pustaka).⁴⁶ Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka pengumpulan data dalam penelitian ini pun terdiri atas teknik pengumpulan data dengan jalan: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁷ Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “semi structured”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Yang akan di wawancarai diantaranya pimpinan Asuransi Syariah Al-Amin Jember, sebagian dari karyawan/pegawai, dan Pegawai IKNB Otoritas Jasa Keuangan Jember.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.

⁴⁶Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 231.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai datanya jenuh. Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang luasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas social yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang secara dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi. Namun bilamana seseorang tertarik kebudayaan atau sub kebudayaan yang telah akrab, penggunaan, rancangan yang longgar dan sangat induktif merupakan hal yang mubazir.⁴⁹ Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

⁴⁹Miles dkk, *Analisis data kualitatif* (Jakarta: UI Press), 28

lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini saya menyajikannya dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁰ Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

⁵⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 241.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian yang peneliti lakukan disini ialah sebagai berikut:

1. Tahap prapenelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Persoalan etika penelitian

Dalam tahapan prapenelitian ini dilakukan untuk observasi, mencari permasalahan yang unik, menarik dan yang berhubungan dengan muamalah.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - 1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan
 - 2) Mamasuki lapangan

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

Tahap pekerjaan penelitian merupakan fokus kepada yang berada di lapangan dengan kegiatan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pengkajian dokumen.

3. Tahap pelaporan Hasil Penelitian

Selanjutnya dibuat penelitian lapangan, yang terjadi atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pemaparan data temuan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Makna asuransi dalam bahasa belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata “Assurateur” yang berarti pertanggung dan “geassureerde” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “Assurance” menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “Assecurare” yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut “Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Secara terminologi asuransi syariah sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 53 DSN-MUI/III/2006. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) asuransi syariah adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

PT Asuransi Jiwa syariah Al-Amin didirikan berdasarkan akta pendirian nomor: 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor: AHU-53857.AH.0101 Tahun

2009 tanggal 02 November 2009. Terakhir telah diadakan perubahan dengan Nomor: 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011. Izin usaha perusahaan dibidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada salinan keputusan menteri keuangan Nomor: KEP-220/KM.10/2010 tentang pemberian izin usaha dibidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin tanggal 30 April 2010. PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin mempunyai kantor pusat yang ada di Jakarta dan memiliki banyak cabang di luar kota seperti yang ada di Jember yang berlokasi di Komplek Ruko Elpasindo Blok N-59. Jl. Mastrip No.59 Jember – Jawa Timur 68121 Telp. (0331) 5101260.⁵¹

Sebagai bentuk komitmen dari stakeholder perusahaan dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional permodalan perusahaan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan modal setor yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Adapun struktur kepemilikan dan modal setor perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PT. Angdy Putra Hidayah : Rp. 34.000.000.000.00,- (68%)
2. PT. Amanah Fasara Indotam : Rp. 16.000.000.000.00,-(32%)

⁵¹Dokumentasi, <https://alamin-insurance.com/>, diakses pada 27 Maret pukul 15.00

Pencapaian rasio kesehatan keuangan dana tabarru (Risk Based Capital/RBC) untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam proses produksi, ketidak mampuan SDM, atau kejadian-kejadian lain yang merugikan dalam hal pengelolaan risiko adalah sebesar 70,03 % atau lebih besar dari ketentuan minimum mencapai rasio kesehatan dana tabarru sebesar 30% sebagaimana yang ditetapkan para peraturan menteri keuangan nomor 11/PMK.010/2011.

Keanggotaan asosiasi perusahaan dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan standar praktek dan kode etik di bidang usaha asuransi jiwa, sejak didirikan perusahaan telah terdaftar sebagai anggota asosiasi dari majelis ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

Adapun beberapa penghargaan yang di dapat perusahaan dalam waktu yang relative singkat dan kerja keras perusahaan asuransi yang “amanah dan terpercaya” telah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat khususnya dari insane-insan pemerhati industry perasuransian ditanah air. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya serangkai penghargaan sebagai berikut :

1. 1st Best Life Insurance 2012 dengan ekuitas Rp. 100 Miliar s/d Rp.250 Miliar.
2. Majalah Investor Sebagai Asuransi Jiwa Syariah Terbaik 2013.
3. Predikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan tahun 2011 dan 2012 dari majalah infobank.

4. 1st Rank The Most Expansive Insurance Islamic Life Insurance.
5. 2nd Rank The Risk Management dalam Islamic Finance Award 2013 untuk kategori Islamic Life Insurance dari Karim Bussiness Consulting.
6. The 2nd Syariah Company For Insurance 2014 dari Indonesia Insurance Award 2014
7. Best Life Insurance 2014 dengan ekuitas Rp. 100 Milyar ke bawah dari Media Asuransi.

B. Motto, Visi dan Misi Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Selama bertahun-tahun karyawan dan karyawan kami telah bekerja dan bergabung dengan perusahaan lain, masing-masing dengan sejarah, kekuatan dan karakter mereka sendiri. Syukur Alhamdulillah sejak bergabung dengan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin kemampuan karyawan dan karyawan telah berkembang dan terintegrasi dengan system professional teamwork sehingga berhasil memperkuat tujuan perusahaan sesuai dengan Visi, Misi, dan Motto perusahaan kami.

Visi perusahaan kami adalah : “Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang Handal dan Terpercaya”.

Misi Perusahaan kami yaitu “Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko”.

C. Produk-produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Jember

Pada dasarnya segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qahda dan qadar Allah SWT. Namun manusia (muslim) dengan berikhtiar memperkecil risiko yang timbul. Salah satu caranya yaitu dengan menabung. Tetapi upaya tersebut sering kali tidak memadai, karena yang harus di tanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Adapun produk-produk PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin adalah sebagai berikut :

1. Syariah pembiayaan Al Amin

Syariah pembiayaan Al Amin adalah program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan pengganti kerugian financial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat risiko yang dijamin.⁵²

Jenis-jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat disenergikan dengan produk “Syariah pembiayaan Al Amin” terdiri atas:

- a. Pembiayaan Pegawai Aktif
- b. Pembiayaan Pensiunan
- c. Pembiayaan Dana Talangan Haji
- d. Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- e. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

⁵²Dokumentasi, <https://alamin-insurance.com/produk-perusahaan/#1557988205120-ed5c8334-d5db>, di akses pada 27 maret pukul 16.00

f. Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Manfaat :

- 1) Bila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka sisa pinjaman yang belum menjadi kewajiban Al Amin untuk melunasi kepada penerima manfaat atau pemegang polis (pemberi pinjaman) atau dengan pelunasan.
- 2) Bila peserta yang diasuransikan kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHP) atau cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, maka sisa pinjaman yang belum di bayarkan di kali presentase (%) pengganti yang diperjanjikan pada polis menjadi kewajiban perusahaan asuransi jiwa syariah al amin.

2. Al Amin Term Insurance

Al Amin Term Insurance adalah suatu bentuk perlindungan asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi syariah yang berupa pembayaran santunan apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah Program-program Al Amin Term Insurance bila dikelompokan berdasarkan segmen pasar terdiri atas :

a. At Tamin Pegawai

At tamin Pegawai adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan penggantian kerugian financial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia, atau

mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah. Manfaat :

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan :
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 - c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan
 - d) Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
 - e) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan sebagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

3. Al Amin Tabungan Arafah

Al Amin Tabungan Arafah adalah program perlindungan asuransi syariah bagi nasabah bank penabung tabungan haji yang memberikan jaminan penggantian kerugian financial kepada penerima manfaat apabila

peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syariah. Manfaat :

- a. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan nasabah atau sebesar uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan atau sebesar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah republik Indonesia.
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atau *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

4. Al Amin Personal Accident

Al Amin Personal Accident adalah suatu bentuk perlindungan asuransi syariah yang memberikan manfaat asuransi syariah berupa pembayaran santunan apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap atau pengantian biaya pengobatan rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Program-program Al Amin Personal Accident bila di kelompokkan berdasarkan segmen pasar terdiri dari :

a. At Tamin Kecelakaan Kerja

At Tamin Kecelakaan Kerja adalah program perlindungan asuransi syariah yang memberikan jaminan pengganti kerugian financial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidak mampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat :

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan :
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan.
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 - c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan
 - d) Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
 - e) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan
- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan sebagian

keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

b. At Tamin Siswa

At Tamin Siswa adalah program perlindungan asuransi syariah bagi siswa/pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian financial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidak mampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat :

- 1) Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan :
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 - c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan
 - d) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan.

- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan sebagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

c. At Tamin Perjalanan

At Tamin Perjalanan adalah program perlindungan asuransi syariah bagi pengguna angkutan umum yang memberikan jaminan penggantian kerugian financial kepada penerima

mafaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau ketidak mampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat :

- 1) Bila peserta yang di asuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah maka kepada ahli waris diberikan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan :
 - a) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan
 - b) Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 - c) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan

- d) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan
- 2) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan sebagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

d. Al Amin badal Arafah

Al Amin badal Arafah adalah program asuransi jiwa syariah yang memberikan santunan kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah haji (Badal Haji) bagi peserta yang diasuransikan, apabila dalam masa asuransi syariah peserta yang diasuransikan :

- 1) Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan.
- 2) Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan.
- 3) Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat kecelakaan.

Manfaat :

- 1) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji kepada peserta yang diasuransikan.
- 2) Bila peserta yang diasuransikan mengalami cacat tetap seluruhnya dalam masa perjanjian asuransi syaariah maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang

diperjanjikan dalam pembiayaan ibadah haji kepada peserta yang diasuransikan.

- 3) Bila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan dokter atau rawat inap dirumah sakit dalam masa perjanjian asuransi syariah maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan.
- 4) Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau cacat tetap seluruhnya, maka akan dibayarkan infak/sedekah sebesar 2,5% dari jumlah manfaat asuransi syariah sebagai amal ibadah peserta yang diasuransikan.
- 5) Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai masa perjanjian berakhir maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan sebagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan pengawasan OJK terhadap *Surplus Underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah, khususnya data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah, bagaimana metode alokasi pembagia *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah, dan bagaimana sistem pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap *surplus*

underwriting dana tabarru. Adapun hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan *Surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah

Underwriting dana tabarru merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi syariah, karena underwriting merupakan salah satu tolak ukur yang bisa menunjukkan bagaimana perusahaan asuransi syariah tersebut dalam mengelola dana peserta. Hasil underwriting yang tinggi pada perusahaan asuransi, secara umum menunjukkan baiknya proses underwriting yang telah dilakukan, sedangkan penurunan hasil underwriting menunjukkan semakin memburuknya kinerja underwriting selama periode tertentu.

Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Tatang Nur Hidayat sebagai berikut.⁵³

Industri Asuransi syariah masih membukukan kinerja positif pada kuartal I 2021, kinerja positif terefleksikan dengan tumbuhnya aset asuransi Syariah sebesar 7,32 % secara tahunan. Porsi aset didominasi oleh asuransi jiwa sebesar Rp 35,91 triliun atau sebesar 81,37%, asuransi umum sebesar Rp 6,14 triliun atau 13,91%, dan reasuransi sebesar Rp 2,08 triliun atau 4,71 persen. Keseluruhan mengalami pertumbuhan positif kecuali reasuransi syariah, yaitu dibandingkan triwulan I 2021 mengalami kontraksi sebesar 1,80 %

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga dianggap memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari

⁵³Bapak Tatang, dokumentasi, 06 Juni 2021

penjualan dan pendapatan investasi, dan pada dasarnya penggunaan tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut.

Kekuatan keuangan perusahaan asuransi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut profitable karena dapat menjadi jaminan keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga perusahaan asuransi akan memiliki pendanaan internal yang lebih kuat.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

“Perusahaan dapat dikatakan *surplus* jika jumlah klaim neto lebih kecil daripada jumlah kontribusi neto. Adapun komponena dari klaim neto adalah jumlah klaim bruto dikurangi dengan klaim recovery ditambah dengan kenaikan/penurunan penyisihan klam. Sedangkan kontribusi neto adalah jumlah kontribusi bruto dikurangi dengan kontribusi reasuransi ditambah dengan kenaikan/penurunan penyisihan kontribusi.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan *Surplus underwriting* pada perusahaan Asuransi yakni dilihat dari kinerja operasional yang baik, pada Asuransi tentunya tidak terlepas dari kinerja underwriter, underwriter dalam Asuransi Syariah ialah proses seleksi guna menetapkan jenis penawaran resiko mana yang harus diterima bila diaksep maka rate, syarat dan kondisinya harus dapat ditentukan. dan pengertian underwriting dalam asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortabilitas atau morbiditas calon bertanggung untuk menetapkan menerima atau menolak calon peserta serta menetapkan klasifikasi peserta.

⁵⁴Ibu Dini, *Wawancara*, 27 Desember 2020.

Hal tersebut juga di alami di perusahaan Asuransi Syariah yang mana sebagai berikut:

”Perusahaan bisa dikatakan kinerja dengan baik bisa dilihat dari nilai aset perusahaan tsb, yang mana calon tertanggung bisa mengecek/ melihat di laporan keuangan perusahaan di website (bagi yang memiliki) atau langsung meminta di customer service di setiap perusahaan, dan tidak kalah penting yakni dari kinerja Underwriter yang baik untuk menetapkan dan mempertimbangkan setiap calon tertanggung yang akan mendaftar di perusahaan asuransi syariah.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti pahami bahwa perusahaan yang mengalami *Surplus Underwriting* bisa di lihat dari pengelolaan premi dari tertanggung dengan baik, salah satu tolak ukurnya yakni banyaknya aset perusahaan, atau seberapa baik manajemen aset perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Akan tetapi semua kembali pada pengelolanya dikarenakan Manajemen aset hanyalah sebuah sistem yang membantu perusahaan melacak semua aset mereka, seperti kendaraan, peralatan, dan investasi. Mengawasi aset membantu merampingkan operasi, terutama dalam kaitannya dengan penjualan atau pelepasan mereka. Proses ini juga meminimalkan kemungkinan pencatatan aset hantu karena semua aset yang tersedia dicatat dengan baik.

2. Metode alokasi pembagian *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah

Akuntansi yang digunakan Asuransi Syariah menggunakan meodel Cash basis dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada cash basis pendapatan dicatat saat menerima kas,

⁵⁵Bapak Sabrizal, Wawancara, 15 februari 2021.

sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Sebagai contoh, pada metode cash basis, pendapatan belum dicatat meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Pendapatan baru akan dicatat pada saat pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada pembeli.

Berikut hasil wawancara peneliti:

Surplus underwriting yang akan dibagikan kepada Peserta dihitung berdasarkan metode cash basis, dengan perhitungan sebagai berikut:

Surplus underwriting ditambah dengan penyesuaian *surplus underwriting* (kontribusi periode sebelumnya yang diterima secara kas pada periode berjalan ditambah klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima secara kas pada periode berjalan dikurangi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas dikurangi klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas). Dari hasil tersebut akan dialokasikan sesuai dengan porsi yang tertera dalam Polis dan mengikuti ketentuan Bab III *Surplus Underwriting* POJK 72.⁵⁶

Perlu diketahui terlebih dahulu alasan Perusahaan tidak membagikan *surplus underwriting* kepada Peserta, diantaranya apakah dalam pembagian tersebut secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang didistribusikan atau apakah dengan pembagian tersebut dapat menyebabkan kesehatan Dana Tabarru' terganggu (tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi yang dipersyaratkan, tingkat solvabilitas Dana Tabarru' lebih kecil dari target tingkat solvabilitas Dana Tabarru' internal, atau masih terdapat Qardh dalam liabilitas Dana Tabarru')

Dari hasil wawancara di atas peneliti simpulkan bahwasannya, Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat.

Jalannya kegiatan Industri keuangan non bank bisa berjalan dengan sistematis tentunya tidak lepas dari pengawasan yang baik pula yang mana

⁵⁶Bapak Sabrizal, Wawancara, 15 februari 2021.

disini Otoritas Jasa keuangan yang mempunyai kewenangan penuh atas hal itu, Berikut hasil wawancara :

OJK telah mengatur ketentuan mengenai *surplus underwriting*, baik dari sisi perhitungan, pendistribusian, syarat, dan larangan pembagian *surplus underwriting*. Aturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Bab III *Surplus Underwriting* POJK nomor: 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (POJK 72).⁵⁷

Terkait dengan pembagian *surplus underwriting*, baik pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Unit Syariah dan PT Asuransi Asei Indonesia Unit Syariah, telah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) huruf c Pasal 6 POJK 72, yang mengatur bahwa:

(1) *Surplus underwriting* dapat didistribusikan dengan pilihan sebagai berikut:

- a. Seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’;
- b. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’ dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta; atau
- c. Sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan.

Terkait dengan komposisi pembagian *surplus underwriting* terhadap 3 pihak tersebut diserahkan kepada pihak Perusahaan. Umumnya pihak Perusahaan dalam menetapkan/menentukan pilihan dan komposisi pembagiannya telah melalui pertimbangan dari tenaga ahli/aktuaris Perusahaan dan telah mendapatkan review dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap *surplus underwriting* dana tabarru

Berikut hasil wawancara Peneliti:

Menyangkut pengawasan tersebut Otoritas Jasa Keuangan mempunyai 2 model yakni Pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk mengawasi keseluruhan kegiatan yang ada di perusahaan asuransi Syariah maupun konvensional mulai dari tata kelola perusahaan, penilaian Kinerja, pengecekan Keuangan, kesehatan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Namun hal yang paling utama yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan terhadap Rate Premi.

⁵⁷Ibu Dini, Wawancara, 27 Desember 2020.

Untuk pengawasan secara langsung Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) terjun langsung ke Asuransi Syariah Atau Konvensional cabang untuk melihat keadaan secara nyata kondisi yang ada diperusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan perusahaan dan untuk memantau tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan.

kemudian untuk pengawasan secara tidak langsung pihak otoritas jasa keuangan meminta laporan berkala asuransi berupa laporan keuangan, secara triwulan dan tahunan, Dimana untuk posisi tahunan akan dilakukan audit oleh pihak eksternal (AP/KAP) yang ditunjukkan oleh Perusahaan.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pengawasan Otoritas jasa keuangan di bidang Industri keuangan non-bank (IKNB) mempunyai model pengawasan secara langsung yakni melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan cabang langsung memantau dilapangan pada kegiatan perusahaan Asuransi Syariah, dan untuk pengawasan secara tidak langsung Otoritas jasa keuangan meminta laporan keuangan secara berkala.

C. Pembahasan Temuan

Adapun hasil dari pembahasan yang telah peneliti sajikan dipenyajian data dengan menggunakan tinjauan Pengawasan Otoritas jasa keuangan terhadap *surplus* dana tabarru pada asuransi syariah,

1. Faktor-faktor yang menyebabkan *Surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah

a. Manajemen Aset

Secara khusus manajemen aset didefinisikan serangkaian secara disiplin, metode, prosedur dan tool untuk mengoptimalkan

⁵⁸Ibu Dini, Wawancara, 27 Desember 2020.

dampak bisnis dan keseluruhan atas biaya, kinerja dan paparan resiko (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai dan regulasi atau keselamatan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik organisasi.

Disamping untuk menyediakan manfaat yang optimal, tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggannya namun dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan imej yang baik kepada publik.

Jika Perusahaan berhasil mencetak profit atau surplus, Perusahaan Biasanya menginvestasikan sebagian profit untuk memaksimalkan keuntungan bisnis. Sebagai contoh Perusahaan bisa menginvestasikan sebagian *surplus* pada saham, obligasi, reksadana, atau jenis investasi lainnya. Namun, semakin banyak perusahaan berinvestasi, semakin tinggi juga risiko yang Anda ambil. Ini sejalan dengan adagium "*High Risk, High Return*".

Mungkin Perusahaan dapat kehilangan sebagian investasi atau dengan kata lain, Perusahaan merugi. Namun, jika perusahaan bisa memanfaatkan manajemen risiko investasi secara baik, Perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari investasi. Dan tentu

perusahaan bisa mengelola aset dan kewajiban bisnis lebih baik lagi. Hal ini jelas membutuhkan usaha dan kesabaran yang tinggi.

b. Kinerja Underwriter

Proses underwriting tahap awal sejatinya dimulai ketika calon tertanggung berdiskusi dengan agen asuransi. Dalam hal ini agen asuransi menjadi underwriter pertama yang menyeleksi dan menimbang risiko calon tertanggung apakah bisa mendapatkan asuransi atau tidak. Biasanya, seleksi risiko dilakukan dengan memberikan semacam kuesioner yang harus diisi atau dijawab oleh calon tertanggung.

Di dalam kuesioner tersebut, calon tertanggung harus menjawab dengan sebenar-benarnya segala hal berkaitan dengan data diri, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dalam keluarga, penyakit berat yang pernah diderita, dan sebagainya. Ini terutama dilakukan dalam proses seleksi risiko untuk produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

Adapun dalam proses seleksi risiko untuk asuransi kerugian seperti asuransi rumah atau asuransi mobil, agen asuransi biasanya meminta data-data sebenarnya terkait harta atau aset yang hendak diasuransikan tersebut. Misalnya, tahun pembelian, frekuensi pemakaian, lokasi rumah, luas bangunan, dan sebagainya.

Seleksi risiko atau underwriting adalah tahapan yang wajib dijalankan dalam proses asuransi. Calon nasabah atau calon tertanggung asuransi perlu memahami pentingnya tahap ini agar proses

pengasuransian bisa berjalan lancar. Maka dari itu, upayakan untuk mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya.

Calon bertanggung memberikan data dan informasi yang jujur dalam tahap seleksi risiko sejak tahap pertama bersama agen asuransi. Tidak perlu menutupi sebuah kondisi yang bisa mempengaruhi pembobotan risiko dan premi. Pasalnya, apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakjujuran atau menyembunyian informasi material, polis kamu bisa batal dan jika terjadi risiko maka perusahaan asuransi bisa menolak klaim yang diajukan.

2. Metode alokasi pembagian *surplus underwriting* dana tabarru pada asuransi syariah

Mekanisme Pengelolaan dana Tabarru di jelaskan di Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha Asuransi dan usaha Reasuransi dengan prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana Tabarru dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip Asuransi syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun kekayaan dan kewajiban dana tabarru;

Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru dan dana investasi peserta. Kekayaan dan kewajiban dana tabarru merupakan kekayaan dan kewajiban dana peserta secara kolektif, untuk itu perusahaan wajib menggunakan dana tabarru hanya untuk:

- a. Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
- b. Pembayaran reasuransi.
- c. Pembayaran kembali Qard ke perusahaan, dan
- d. Pengembalian dana Tabarru akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan

Sistem Akuntansi pada Asuransi Syariah menggunakan cash basis, yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan. Begitupun menggunakan Sistem Cash basis Pembagian Surplus underwriting ditambah dengan penyesuaian surplus underwriting (kontribusi periode sebelumnya yang diterima secara kas pada periode berjalan ditambah klaim reasuransi periode sebelumnya yang diterima secara kas pada periode berjalan dikurangi kontribusi periode berjalan yang belum diterima secara kas dikurangi klaim reasuransi periode berjalan yang belum diterima secara kas), dari hasil tersebut akan dialokasikan sesuai dengan porsi yang tertera dalam Polis.

3. Sistem pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap *surplus underwriting dana tabarru*

Dalam hal pengawasan asuransi oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan cabang dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di berbagai Kota, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas dan pemeriksaan berkoordinasi dengan Kantor Pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi di Jakarta, Dalam hal menjalankan pengawasan asuransi cabang, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi.

Sedangkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara tidak langsung termaktub dalam Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/ SEOJK.05/2017. langkah yang dilakukan oleh OJK membuat Strategi Anti Fraud, yakni strategi Perusahaan atau Unit Syariah dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi Fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud.

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta,

atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *surplus underwriting* pada asuransi syariah.

1. Faktor utama terjadinya *Surplus Underwriting* pada perusahaan asuransi yakni dengan baiknya pengelolaan manajemen pada Aset yang dimiliki perusahaan, dan juga Profit perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan ujah, penerimaan alokasi *surplus tabarru'*, hasil investasi dana pengelola serta bagi hasil investasi pengelolaan dana tabarru'. Dan kinerja Underwriter juga berpengaruh pada keadaan Perusahaan dikarenakan calon tertanggung yang akan di tanggung akan melewati proses underwriter untuk menyeleksi apakah layak untuk menjadi peserta atau calon tertanggung.
2. Sistem Akuntansi pada perusahaan Asuransi Syariah menggunakan metode Cash Basis yaitu mengakui pendapatan dan beban saat kas sudah benar-benar masuk ataupun keluar atau mengakui apa yang benar-benar dimiliki perusahaan.
3. Otoritas jasa keuangan (OJK) dalam hal ini mempunyai kewenangan independent untuk mengawasi jalannya kegiatan khususnya industri keuangan non bank, OJK mempunya 2 model pengawasan yakni secara langsung dan secara tidak langsung, dalam hal ini ojk membuat reformasi industri keuanagan non-bank (IKNB) sebagai upaya OJK mempercepat

dan memperbarui sistem pengawasan secara langsung dalam kegiatan industri di masyarakat, akan tetapi pengawasan tidak langsung yang dilakukan OJK pada Asuransi yakni dengan menggunakan strategi anti Fraud dengan melaksanakan fungsi pengendalian Fraud dan menerapkan Strategi Anti Fraud pada unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

B. SARAN

1. Bagi perusahaan agar lebih transparan lagi mengenai pemberitahuan informasi khususnya terkait penggunaan *surplus underwriting* dana tabarru' karena hal tersebut sangat krusial. Dan khususnya untuk meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga akan lebih banyak lagi jumlah nasabah dan pendapatan premi tabarru'. Agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta asuransi, bukan hanya membayar premi dan mendapatkan ganti rugi atas klaim yang terjadi, tetapi juga mengerti dan mengetahui nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai metode alokasi *surplus* dana tabarru' dan cara kerja asuransi syariah yang diterapkan di PT. Asuransi Al-Amin, perusahaan bekerjasama dengan OJK cabang sebaiknya mempublikasikan di media masa misalnya dengan mengadakan talk show di televisi atau seminar di kampus-kampus, disini media

memiliki peran penting sebagai penyampaian informasi dan sarana edukasi yang membekali pemahaman masyarakat karena masyarakat harus dibekali pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan dana tabarru' terutama masyarakat muslim yang tertarik dengan asuransi syariah.

3. Dalam hal Pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki 2 model yakni Pengawasan secara langsung dan Pengawasan secara tidak langsung, akan tetapi untuk Asuransi Cabang, harus mengenal sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar apabila suatu saat pihak Otoritas Jasa keuangan mengawasi secara langsung, pihak Asuransi Al-Amin Cabang Jember sudah Paham apa yang diawasi. Dan Asuransi unit atau cabang harus lebih menekankan strategi anti fraud agar tidak terjadi pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes, Veithzal. 2007 Bank & Financial Institution Managemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amrin, Abdullah. 2011 Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ali, AM Hasan. 2004 Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktek. Jakarta: Kencana.
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan, Mengatur, Mengawasi, Melindungi untuk Lembaga Keuangan yang Sehat (Jakarta: OJK Gedung Soemitro Djodjohadikusumo).
- Ichsan Hasan, Nurul. 2014 Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group.
- IAIN Jember Press. 2016. pedoman penelitian. Jember: IAIN Press.
- Nopriansyah, Walidi. 2016 Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga. Yogyakarta: ANDI.
- Perwataatmadja, Karnaen A. 1996 Memikirkan Ekonomi Islam di Indonesia. Depok: Usaha Kami.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1959 Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Pembimbing.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004 Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.

Suharsimi, Arikunto. 2010 *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

Eka Damayanti, Febrinda. 2016. *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 1.

Hidayatulloh. 2014. “Asuransi Syariah dan Gagasan Amandemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol I, No. 2.

Khalil, Jafri. 2003. *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22, No 2.

Thariq, Muhammad. 2020 ”Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh OJK Provinsi Sumatra Barat Di Kota Padang”, *Notarius*, 1.

Training & Development, Basic Training Modul, 2002, Training development Departement Asuransi Syariah Takaful, Jakarta

Kitab

Az-Zuhaili. 1984. *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*,. Damarkus, Darul Fikr

Muhammad Abu Zahra, *Fi al-Mujtama’ al- Islamy*, Dar al-fikr al-Arabiy, Kahirah, T.th,4.

M Echols dan Hasan Syadilly. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Peraturan

Dewan Standar Akuntansi Syariah, *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ED revisi PSAK 108*, (Jakarta, 2015).

Dewan Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah ED revisi PSAK 108, (Jakarta, 2015).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pasal 4 POJK No. 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

Skripsi

Hunafa Qudsi, Devi. 2018. "Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru pada PT Sunlife Financial Syariah (Analisis POJK NO 72/POJK.05/2016 dan Fatwa DSN NO.53/DSN-MUI/III/2006)". Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lia Karawati, Euis. 2011. "Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru pada Asuransi Syariah (Studi pada unit Syariah PT Asuransi umum Bumiputra Muda 1967)". Skripsi, Jakarta: Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hilmansyah. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko guna Menentukan Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Study pada PT Asyki saran Sejahtera)". Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

<https://ekbis.sindonews.com/read/1442736/178/axa-mandiri-salurkan-dana-surplus-underwriting-rp876-juta-1569328371> (05-12-2019)

<https://mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting/>, (05-12-2019)

<http://www.asei.co.id/id/asuransi-syariah/>, (05-12-2019)

<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>, (20-02-2021)

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, (05-12-2019)

<https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlaqah-dan-mudharabah-muqayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/> (20-04-2020)

<http://bambangujatmiko605.blogspot.com/2012/06/asuransi-syariah.html> (20-02-2020)

<https://alamin-insurance.com/> (27-03-2021)

OJK, Percepatan Reformasi IKNB, dalam [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Percepatan-Reformasi-Industri-Keuangan-Non-Bank/INFOGRAFIS%20PERCEPATAN%20REFORMASI%20IKNB%](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Percepatan-Reformasi-Industri-Keuangan-Non-Bank/INFOGRAFIS%20PERCEPATAN%20REFORMASI%20IKNB%20) 20 (20-03-2020)

Wawancara

Bapak Sabrizal, *Wawancara*, Jember 15 februari 2021.

Ibu Dini, *Wawancara*, Jakarta 27 Desember 2020.

Hasil Dokumenter Surat Perjanjian. Jember 20 Maret 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Afiq Ilham Baihaki
NIM : S20162034
Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Jember Pada *Surplus Underwriting* Danatabarru Asuransi Syariah (di Asuransi Syariah Al-Amin Jember)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 07 Juli 2021
Saya yang menyatakan



Ahmad Afiq Ilham Baihaki
NIM : S20162034

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : AHMAD AFIQ ILHAM BAIHAKI
NIM : S20162034
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
JenisKelamin : Laki-Laki
TempatLahir : Jember
TanggalLahir : 09 April 1998
Alamat : Desa Serut, Kecamatan Panti kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan

2004-2010 : SDN Panti I
2010-2013 : MTS AL-Qodiri 1 Jember
2013-2016 : MA AL-Qodiri 1 Jember
2016-2020 : Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember